



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412

Telp. (0358) 321196 & 321712 Fax (0358) 321196

Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/ **01** /K/411.200/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR
188/35/K/411.200/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan atas target kinerja sasaran pada Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk 188/35/K/411.200/2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022;
14. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 188/35/K/411.200/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Nomor 188/63/K/411.200/2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Memutuskan :

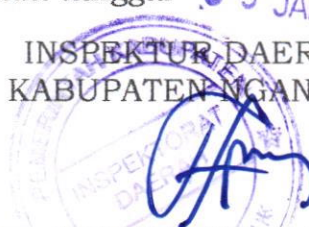
Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 188/35/K/411.200/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023.

KESATU : Mengubah yang ketiga Keputusan Inspektur Nomor 188/35/K/411.200/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 pada lampiran Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 03 JAN 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK


Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Nomor : 188/ 01 /K/411.200/2023

Tanggal : 03 Januari 2023

Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Inspektur Nomor 188/35/K/411.200/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023**

1. NAMA ORGANISASI : KABUPATEN NGANJUK
2. NAMA UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH
3. TUGAS : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. FUNGSI :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan

wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati;

- i. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pememerintah Pusat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Sasaran	
			2022	2023
1.	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	28%	32%

Nganjuk, 03 JAN 2023



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010